

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab empat, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Proses pencairan tunggakan dilakukan dengan tindak penagihan aktif melalui beberapa tahap diantaranya yaitu penerbitan surat teguran, surat paksa, penyitaan, hingga pelelangan. Dari data yang didapat dan hasil wawancara menyatakan bahwa penagihan aktif yang dilakukan oleh KPP Madya Bekasi selama lima tahun kebelakang berhasil dilakukan hingga tindak penyitaan. Sedangkan pelelangan jarang dilakukan karena penanggung pajak segera melakukan kewajibannya membayar utang pajak sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). Nilai rata-rata tunggakan pajak yang dimiliki KPP Madya Bekasi periode 2011-2015 adalah sebesar Rp 216.832.346.491, sedangkan nilai rata-rata untuk pencairan tunggakannya sebesar Rp 170.543.072.607. Itu artinya rasio untuk tunggakan yang berhasil dicairkan selama lima tahun terakhir adalah sebesar 78,65%.
2. Dalam melaksanakan kegiatan penagihan, Jurusita menghadapi beberapa kendala, diantaranya:
  - a) Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) kadang mengalami gangguan;
  - b) Wajib Pajak menolak untuk ditagih;
  - c) Wajib Pajak tidak mampu bayar;
  - d) Wajib Pajak mengajukan gugatan;
  - e) Wajib Pajak tidak ditemukan.
3. Karena adanya kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan penagihan, maka KPP Madya Bekasi membuat strategi untuk mengatasinya dengan cara mengamati kemampuan bayar Wajib Pajak, di mana Jurusita membuat rekap 200 Penunggak Pajak terbesar kemudian dipilih yang mana paling likuid untuk ditagih lebih dulu. Strategi lainnya yaitu melakukan pemblokiran rekening bank serta pencegahan ke Luar Negeri terhadap Wajib Pajak, yang

bersifat sementara hingga pelunasan utang pajak. Kedua tindakan tersebut dilakukan saat dimulainya penerbitan surat paksa. Strategi akhir yang dilakukan bila Wajib Pajak tidak benar-benar melunasi utang pajaknya maka akan dilakukan penyanderaan.

4. Dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak, KPP Madya Bekasi berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dengan melakukan sosialisasi secara langsung yaitu melalui komunikasi berkesinambungan dengan Wajib Pajak, maupun sosialisasi secara tidak langsung melalui media massa. Target penerimaan pajak KPP Madya Bekasi ditentukan oleh *shareholder*, oleh karena itu *extra-effort* juga berpengaruh besar terhadap penerimaan. *Extra-effort* merupakan usaha ekstra untuk mencari penerimaan pajak di luar penerimaan rutin dalam bentuk kegiatan penggalan potensi. Pemberian insentif kepada Jurusita yang menangani kegiatan penagihan pajak (salah satu bagian dari *extra-effort*) merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja serta memberikan motivasi dalam mengejar target penerimaan.

## 5.2 Implikasi Manajerial

Memperhatikan kesimpulan yang telah dibuat di atas, menunjukkan bahwa kegiatan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh KPP Madya Bekasi sudah cukup baik. Dari beberapa kendala yang dihadapi, strategi yang dilakukan bisa menghasilkan pencairan tunggakan pajak hingga tahap penyitaan. Meski demikian, KPP Madya Bekasi harus terus mengawasi dan menjangkir Wajib Pajak yang membayar tunggakan pajak tidak sesuai dengan ketentuan, serta melakukan penegakan hukum yang salah satunya dilakukan dengan cara pemeriksaan pajak agar dapat selalu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak. Dari keseluruhan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak KPP Madya Bekasi guna meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal, serta lebih membuat terobosan-terobosan baru agar tunggakan pajak tidak menjadi suatu penghambat dalam mencapai target penerimaan pajak.

### 5.3 Saran Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai masalah pencairan tunggakan pajak, dalam menentukan objek penelitian, hendaknya mencari objek penelitian dengan ruang lingkup pembahasan yang lebih luas seperti pada KPP Pratama atau Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan yang memiliki kemudahan akses dalam hal pengumpulan data. Selain itu, penelitian saat ini hanya berfokus pada KPP Madya yang hanya memiliki kurang dari 500 Wajib Pajak Badan tertentu di mana potensi pajaknya tidak bisa diukur berdasarkan letak demografis. Sehingga agak mempersulit untuk melakukan observasi secara langsung terhadap Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan di lokasi peneliti tinggal.



## DAFTAR REFERENSI

- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Adimata.
- Dirgantara, Robby. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru*. Universitas Bhayangkara Jaya.
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Penerbit Pustaka Setia, Bandung
- Ilyas dan Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Junaidi, Sony & Sandra, Amelia. *Evaluasi Proses Pelaksanaan Penagihan Pajak Dalam Rangka Penanganan Penerimaan Pajak*. Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta.
- Liliyanti. 2008. *Tindakan Penagihan Pajak Dalam Rangka Pencairan Tunggal Pajak*. Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Panca K & Bagus P. 2011. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang : Bayu Media.
- Pandiangan, Roristua. 2015. *Hukum Pajak*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Soemitro, Rahmat. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan*. Bandung : Eresco.
- Supramono dan Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : Andi.
- Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad. 2015. *Perpajakan*. Malang : Empatdua Media.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi 10. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Perpajakan Pasal 1 angka 28 Tentang Penagihan Pajak Surat Paksa

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 20 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Bab I tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 8 tentang Penagihan Pajak

Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung : Alfabeta.

[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

[www.ortax.org](http://www.ortax.org)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org)

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

